



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 620****02, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 23 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Klp, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anak yang bernama :

Adik Pemohon, NIK 620****01, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 29 Januari 2009, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **H. Tukimin bin Tino** dengan **H. Sawiyah binti Hafide** telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1988 di Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



Kabupaten Seruyan, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Dari Pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang yang bernama:

1. ANAK KE-1, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 01 Januari 1989;
2. Pemohon, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 23 Oktober 1993;
3. ANAK KE-2, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 02 Februari 2000;
4. ADIK PEMOHON, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 29 Januari 2009;

2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **H. Sawiyah binti Hafide** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 karena sakit sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seruyan dengan nomor 6270-KM-22012021-0001 tertanggal 22 Januari 2021, kemudian Ayah Pemohon yang bernama **H. Tukimin bin Tino** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021 karena sakit sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seruyan dengan nomor 6270-KM-16082021-0001 tertanggal 16 Agustus 2021;

3. Bahwa **Adik Pemohon** sekarang tinggal bersama Pemohon, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;

4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama Muhamad Taufik bin Tukimin untuk kepentingan administrasi persyaratan balik nama sertifikat tanah dan bangunan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri H. Tukimin bin Tino dengan H. Sawiyah binti Hafide yang bernama Adik Pemohon lahir di Kuala Pembuang, 29 Januari 2009;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat hukum kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah perwaliannya. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemohon menyatakan pula bahwa pihaknya tetap menginginkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk kepentingan balik nama Akta Tanah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saudara kandung Pemohon yang bernama ANAK KE-1, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 01 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan bengkel, tempat kediaman di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KE-1 adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa adik Pemohon yang paling kecil yang bernama Adik Pemohon setelah wafatnya orang tua diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku kakak perempuan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



- Bahwa ANAK KE-1 tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari adik kandungnya tersebut;
- Bahwa Tanah yang kemudian dibangun sarang walet oleh Pemohon, baik oleh ANAK KE-1 serta saudara kandung yang lain tidak keberatan jika akan dibalik nama menjadi atas nama Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) NIK 6207016310930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ***** (suami Pemohon) Nomor 6207013010190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 30 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **ANAK KE-3** (adik kandung Pemohon) Nomor: 6207011608210002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 16 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3.);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Tukimin** (ayah kandung Pemohon) Nomor: 6207-KM-16082021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 16 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.4)

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sawiah** (ibu kandung Pemohon) Nomor: 6207-KM-22012021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 22 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adik Pemohon** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT1010200904121, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan tanggal 10 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan oleh atas nama Anak ke-3 (adik kandung Pemohon) tanggal 08 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan sesuai aslinya, kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 0101/010/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal 21 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01563 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan tanggal 16 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Notaris di Sampit , diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI-1**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 10 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Adik Pemohon, hasil perkawinan orang tua mereka yang bernama H. Tukimin bin Tino dengan Sawiah binti Hafide;
- Bahwa H. Tukimin bin Tino dengan H. Sawiah binti Hafide telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama, Ahmad Januari bin H. Tukimin, Pemohon, Hendri Febrianur bin H. Tukimin dan Adik Pemohon;
- Bahwa Adik Pemohon saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih bersekolah di SMP;
- Bahwa Orang tua Pemohon dan Adik Pemohon yang bernama H. Tukimin bin Tino dan H. Sawiah binti Hafide sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Adik Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon di Jalan Imam Bonjol, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang kakak yang baik, perhatian dan sayang kepada adiknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari usaha salon kecantikan sedangkan suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di Pegadaian, dan selama ini Pemohon mengasuh adik kandungnya tersebut dengan baik;
- Bahwa tidak ada pihak ataupun keluarga yang keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap adik kandungnya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Adik Pemohon untuk kepentingan administrasi persyaratan balik nama sertifikat

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pematang Panjang,
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

- Bahwa yang membangun rumah sarang walet di lahan yang akan dibalik nama tersebut adalah Pemohon;

2. **SAKSI-2**, tempat dan tanggal lahir Tasik Malaya, 05 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Adik Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Adik Pemohon, hasil perkawinan orang tua mereka yang bernama H. Tukimin bin Tino dengan Sawiah binti Hafide;
- Bahwa H. Tukimin bin Tino dengan H. Sawiah binti Hafide telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama, Ahmad Januari bin H. Tukimin, Pemohon, Hendri Febrianur bin H. Tukimin dan Adik Pemohon;
- Bahwa Adik Pemohon saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih bersekolah di SMP;
- Bahwa Orang tua Pemohon dan Adik Pemohon yang bernama H. Tukimin bin Tino dan H. Sawiah binti Hafide sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Adik Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon di Jalan Imam Bonjol, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang kakak yang baik, perhatian dan sayang kepada adiknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari usaha salon kecantikan sedangkan suami Pemohon bekerja sebagai pegawai

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



di Pegadaian, dan selama ini Pemohon mengasuh adik kandungnya tersebut dengan baik;

- Bahwa tidak ada pihak ataupun keluarga yang keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap adik kandungnya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Adik Pemohon untuk kepentingan administrasi persyaratan balik nama sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa yang membangun rumah sarang walet di lahan yang akan dibalik nama tersebut adalah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perwalian ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang,

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 125/Pdt.P/2022/PA.Klp



berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandungnya sendiri, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian sebagaimana diatur Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Adik Pemohon, dan kedua orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia, sehingga adik kandung Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena adik kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adik kandungnya tersebut, khususnya untuk kepentingan administrasi persyaratan balik nama sertipikat tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan yang melatarbelakangi permohonan Pemohon adalah dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



insidental, tetapi di dalam Penetapan ini Hakim akan mempertimbangkan dan meletakkannya dalam kerangka tujuan perwalian yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku, dikarenakan perwalian pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk menjamin terpeliharanya hak-hak anak baik menyangkut pribadi maupun hartanya sampai anak tersebut cakup secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai subjek hukum terhadap perwalian anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Dan dari sisi muatan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.8 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan Akta Nikah Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Taufiqurrahman serta telah diakui secara

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan berdasarkan keterangan dari Kartu Keluarga mengenai orang tua Pemohon, ternyata Pemohon adalah anak kandung dari H. Tukimin bin Tino dan H. Sawiah binti Hafide;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendri Febrianur dan Muhamad Taufik, diperoleh keterangan mengenai orang tua dari keduanya adalah H. Tukim bin Tino dan H. Sawiah binti Hafide, seperti juga dikuatkan dengan bukti P.6 akta kelahiran dari Muhamad Taufik, sehingga kedudukan dan hubungan hukum Pemohon selaku saudara kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya telah terpenuhi, yaitu sebagai kakak beradik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Sawiah binti Hafide dan H. Tukim bin Tino, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua kandung dari Pemohon dan Adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hendri Febrianur bin H. Tukimin, yang menerangkan bahwa tidak keberatan dengan maksud dari Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian terhadap Adik Pemohon, oleh Hakim dinilai sebagai Akta Bawah Tangan, sedangkan orang yang membuat pernyataan tersebut tidak dapat dikonfirmasi saat persidangan, sehingga nilai pembuktiannya harus memerlukan bukti lain untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01563, tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon karena berada di Notaris, sehingga hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan, dimana sesuai dengan maksud tujuan dari diajukannya permohonan perwalian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung yang isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas adik kandungnya yang bernama Adik Pemohon;
- Bahwa Adik Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung dari H. Tukimin bin Tino dan H. Sawiah binti Hafide;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, adik kandung yang bernama Adik Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Adik Pemohon saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih bersekolah di SMP;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, adik kandungnya tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas Adik Pemohon selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk persyaratan balik nama sertifikat tanah dengan SHM nomor 01563;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lain tidak ada yang keberatan dengan maksud dan tujuan diajukan perwalian Pemohon terhadap adik kandungnya;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua anak dibawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali hal mana di Pasal 9 angka 4 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali bilamana orang tua anak tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melangsungkan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang berasal dari keluarga Anak, saudara, orang lain dan badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan. Adapun yang diutamakan menjadi wali anak adalah berasal dari keluarga anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa kedua orang tua dari Adik Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut yang saat ini secara nyata mengasuh dan tinggal bersama anak tersebut. Terbukti pula bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat, tidak punya kelainan mental, berkelakuan baik, selama ini mampu mengasuh anak tersebut dengan baik. Terbukti pula bahwa tujuan dan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama Sertipikat Hak Milik nomor 01563;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak dibawah umur, yang menurut Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 Penunjukan wali diutamakan dari pihak keluarga yang telah ternyata dalam perkara ini Pemohon adalah orang terdekat dari anak tersebut yang merupakan kakak kandung anak tersebut sekaligus sebagai wali terhadap anak yang ada dalam asuhannya, terlebih kepentingan hukum si anak, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan diharapkan akan memacu

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 125/Pdt.P/2022/PA.Klp



orang terdekat terutama keluarga untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama **Adik Pemohon**, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 29 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali dari Adik Pemohon, maka hak dan kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama **Adik Pemohon**, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 29 Januari 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Misbahul Ulum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp 40.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp210.000,00**

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya,

Kuala Pembuang,.....

An. Panitera,

Panitera Muda Hukum

ᵀA.Klp

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)